

LAPORAN

HASIL REVIU

2025

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjLP) pada Dinas Koperasi, UKM,
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Purwakarta Tahun 2024

700.1.2.1/266/Inspt-Irban 1/2025

Tanggal 20 Februari 2025



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jalan Veteran Nomor 147 - Purwakarta



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 email: inspektorat@purwakartakab.go.id

SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Purwakarta, 20 Februari 2025

Plt. Inspektur

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta



Dani Abdurahman, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19710713 199901 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 email: inspektorat@purwakartakab.go.id

Purwakarta, 20 Februari 2025

Nomor : 700.1.2.1/266/Inspt-IrbanI/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Dinas Koperasi, UKM,
Perdagangan, dan Perindustrian
Kabupaten Purwakarta Tahun
2024

Kepada,

Yth. Kepala Dinas Koperasi, UKM,
Perdagangan, dan Perindustrian
Kabupaten Purwakarta
di
Purwakarta

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, sebagai berikut:

I. PERNYATAAN REVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan revidu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

II. DASAR REVIU

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Revidu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 89 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 102 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Revidu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
6. Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor: 700.1.1.2/148-Inspektorat/2025 tanggal 3 Februari 2025 untuk Melaksanakan Revidu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Perangkat Daerah di Wilayah Urban I Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

III. WAKTU PELAKSANAAN REVIU

Revidu dilaksanakan mulai tanggal 3 Februari 2025 s.d. 28 Februari 2025.

IV. TUJUAN REVIU

1. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

V. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup reuiu adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan, dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

VI. METODOLOGI REVIU

1. Pengumpulan data, dokumen, dan informasi;
2. Pemeriksaan dokumen terkait; dan
3. Wawancara/konfirmasi.

VII. SUSUNAN TIM

Tim Reuiu terdiri dari:

Wakil Penanggung Jawab	: Kokon Zarkoni, S.T., M.T., QRMP., CFA.
Pengendali Mutu	: Drs. H. Iyus Permana, M.M.
Supervisor	: Usep Sutisna, S.Sos., M.M.
Ketua Tim	: Ina Wasnicem, S.Sos.
Anggota Tim	: Neneng Susanti, S.E. Rachma Puteri Dewi, S.I.P.

VIII. URAIAN HASIL REVIU

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Bupati berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja yang telah direviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tahun anggaran berakhir.

Memperhatikan ketentuan di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan reviu terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, dengan hasil reviu sebagai berikut:

1. Format

Berikut adalah hasil reviu terhadap format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024:

1.1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP yang dimuat dalam Bab I Pendahuluan, terdiri atas:

- 1) Latar Belakang;
- 2) Maksud dan Tujuan;
- 3) Dasar Hukum;
- 4) *Cascading* Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- 5) Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis, dan Struktur Dinas;
- 6) Tugas, Pokok, dan Fungsi;
- 7) Aspek Strategis Organisasi;
- 8) Dukungan SDM, Sarana Prasarana, dan Anggaran;
- 9) Tindak Lanjut LHE; dan
- 10) Sistematika.

1.2. Laporan Kinerja (LKj) telah menyajikan informasi target kinerja, yakni pada bagian 2.1.3. Tujuan dan Sasaran dan 2.2. Perjanjian Kinerja 2024.

- 1.3. LKj telah menyajikan realisasi capaian kinerja Instansi Pemerintahan yang memadai, yakni pada bagian 3.1. Capaian Kinerja Organisasi.
- 1.4. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian telah memiliki dokumen yang mendukung informasi pada badan laporan, seperti SK Kepala OPD tentang Tim Penyusunan LKjIP, SOP Penyusunan LKjIP dan Pengumpulan Data Kinerja, Penetapan Kinerja Tahun 2024, dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026. Akan tetapi, dokumen tersebut **belum** dilampirkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.
- 1.5. LKj telah menyajikan upaya perbaikan ke depan, yakni pada bagian 4.2. Saran dan Rekomendasi.
- 1.6. LKj telah menyajikan akuntabilitas keuangan yakni informasi terkait target dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian per indikator sasaran, yakni pada bagian 3.3. Realisasi Anggaran.

2. Mekanisme Penyusunan

Berikut adalah hasil revidi terhadap mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024:

- 2.1. LKj telah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu. Hal tersebut ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Nomor: 000.7.5/422-Sekre/SK/2024 tentang Penetapan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.
- 2.2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai. Data dukung yang dimaksud antara lain:
 - 1) SK Kepala OPD tentang Tim Penyusunan LKjIP;

- 2) SOP Penyusunan LAKIP dan pengumpulan data kinerja;
 - 3) Renstra OPD Murni Tahun 2024-2026;
 - 4) Renja OPD Murni dan Perubahan Tahun 2024;
 - 5) Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024; dan
 - 6) Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026.
- 2.3. Mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj terdapat dalam SOP Pembuatan/Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Nomor: 000.8.6.3/212-sekre/2024 pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian.
- 2.4. Penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Nomor: 000.7.5/422-Sekre/SK/2024 tentang Penetapan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.
- 2.5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah didukung oleh data dukung sehingga dapat diyakini keandalannya.
- 2.6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah bersumber dari data kinerja unit terkait.
- 2.7. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian telah melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja interim (Laporan Kinerja triwulanan) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 dan 19 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, akan tetapi tidak dilampirkan dalam LKjIP.

3. Substansi

Berikut adalah hasil reviu terhadap substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024:

- 3.1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja.
 - 3.2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis.
 - 3.3. -
 - 3.4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja.
 - 3.5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama.
 - 3.6. -
 - 3.7. Dalam LKj telah terdapat perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya, perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target Renstra tahun 2024-2026, dan perbandingan capaian dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota lain.
 - 3.8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran.
 - 3.9. -
 - 3.10. IKU dan IK telah SMART.
4. Hal Lain yang Perlu Diperhatikan
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 sudah disahkan sebelum dilakukan asistensi oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta dan direviu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta. Seharusnya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah setelah menindaklanjuti catatan hasil asistensi oleh Bagian Ortala dan catatan hasil reviu oleh Inspektorat Daerah.

IX. SIMPULAN HASIL REVIU

Berdasarkan hasil revidu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 masih memiliki kekurangan. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya beberapa hal yang perlu mendapat perbaikan, antara lain:

1. Belum melampirkan dokumen yang mendukung informasi pada badan laporan, seperti dokumen SK Kepala OPD tentang Tim Penyusunan LKjIP, SOP Penyusunan LKjIP dan Pengumpulan Data Kinerja, Penetapan Kinerja Tahun 2024, dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026.
2. LKjIP sudah disahkan sebelum dilakukan asistensi oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta dan direvidu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta. Seharusnya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah setelah menindaklanjuti catatan hasil asistensi oleh Bagian Ortala dan catatan hasil revidu oleh Inspektorat Daerah.

X. REKOMENDASI

Terhadap kekurangan yang telah disampaikan pada bagian Simpulan Hasil Revidu, direkomendasikan kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta untuk:

1. Melampirkan dokumen yang mendukung informasi pada badan laporan, seperti dokumen SK Kepala OPD tentang Tim Penyusunan LKjIP, SOP Penyusunan LKjIP dan Pengumpulan Data Kinerja, Penetapan Kinerja Tahun 2024, dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026.
2. Mengesahkan LKjIP setelah menindaklanjuti catatan hasil asistensi oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta dan catatan hasil revidu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

XI. PENUTUP

Sebagai Laporan Hasil Kerja atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lapir) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ini kami sampaikan sebagai bahan lebih lanjut.

Pt. Inspektur
Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta



Dart Andhawan, S.H., M.H.
Pegawai Utama Muda/IV/c
NIP. 19710713 199901 1 001

Pembacaan:

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta; dan
3. Arsip.

CHECK LIST REVIU

No.	Pernyataan			Check list
I	Format	1.	Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP.	✓
		2.	LKj telah menyajikan informasi target kinerja.	✓
		3.	LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai.	✓
		4.	Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.	-
		5.	Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan.	✓
		6.	Telah menyajikan akuntabilitas keuangan.	✓
II	Mekanisme Penyusunan	1.	LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.	✓
		2.	Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai.	✓
		3.	Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj.	✓
		4.	Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja.	✓
		5.	Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya.	✓
		6.	Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait.	✓
		7.	LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	✓

III	Substansi	1.	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja.	✓
		2.	Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis.	✓
		3.	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	NA
		4.	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja.	✓
		5.	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama.	✓
		6.	Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	NA
		7.	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional, dan sebagainya yang bermanfaat.	✓
		8.	IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran.	✓
		9.	Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai.	NA
		10.	IKU dan IK telah SMART.	✓

Keterangan:

Jika ✓ = Pernyataan tersebut Terpenuhi

Jika - = Pernyataan tersebut Tidak Terpenuhi

Jika NA = Pernyataan tersebut Tidak perlu diterapkan

Plt. Inspektur

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta



Dani Aldurrahman, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19710713 199901 1 001